



PUTUSAN
Nomor 44/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Daniel A. Banunaek, M.A.**
Tempat/tanggal lahir : Put'ain, 26 Desember 1940.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Bupati Timor Tengah Selatan.
Alamat : Jalan Buni Nomor 1 RT 001/RW 01 Kelurahan SoE, Kecamatan SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Nomor KTP : 24.0408.261240.300
2. Nama : **Drs. Alexander Nakamnanu**
Tempat/tanggal lahir : Oelete, 22 Februari 1950.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 14 RT 006/RW 003, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) Ropaun Rambe, 2) Bill Nope, S.H., 3) Melkisedek C . Talan, S.H. 4) Paskalina Alwidin, B.Sc., S.H., M.H., 5) Ivam Andri, S. H., dan 6) Halim Yeverson Rambe, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Law Firm RAMBE & Partners di Jalan Dan Mogot Nomor 19C Grogol, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2008 dan bertanggal 24 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

- [1.3] Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Alamat : Jalan W.CH Oematan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Philipus Fernandez, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Eltari II Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Barat. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070-FER/Sks/UM/XI/2008 bertanggal 24 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Telah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;
Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 3 November 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 November 2008 dan di registrasi Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tanggal 21 November 2008, dan telah diperbaiki pada persidangan hari Jumat tanggal 26 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2008-2013 yang diusung oleh Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-604/GOLKAR/VIII/2008 bertanggal 6 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Timor Tengah Selatan, perihal Pengesahan Calon Drs. Daniel A. Banunaek M.A., dan Drs. Alexander Nakamnanu sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dikenal dengan Pasangan “Damai” (bukti P-1);
2. Bahwa dari 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Pasangan Calon Drs. Pieter R. Lobo dan Drs. Godlief E Tobo yang lebih dikenal dengan Pasangan “Globe”, mengajukan surat bertanggal SoE 17 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan perihal penjelasan keberadaan **Ir. Rambu Atanau Mella** sebagai Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang notabene merupakan istri dari **Ir. Paulus Viktor Roland Mella** yang berpasangan dengan **Drs. Benny Litelnoni, S.H.,M.Si** yang lebih dikenal dengan pasangan “Medali” (Bukti P-2), Namun keberatan dari Pasangan “Globe” tersebut tidak mendapat tanggapan dari Termohon sampai terlaksananya Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 23 Oktober 2008;
3. Bahwa dengan tidak ditanggapinya keberatan dari Pasangan Calon “Globe” tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, yaitu telah melakukan pelanggaran Bab V Pasal 11, mengenai prinsip-prinsip dasar yang

- mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum wajib mematuhi prinsip dasar kode etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilihan Umum”, *juncto* Pasal 16 huruf a, “wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberikan peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu, dan huruf b, “menjamin agar tidak ada penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung atau pun tidak langsung”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Kode Etik tersebut, seharusnya **Ir. Rambu Atanau Mella** atau Calon Bupati **Ir. Paulus Viktor Roland Mella** salah satunya harus mengundurkan diri guna menghindari adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu maupun sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun Termohon tidak mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya sehingga Termohon terindikasi adanya keberpihakan atau mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2013 yaitu Pasangan Calon **Ir. Paulus Viktor Roland Mella** dan **Drs. Benny Litelnoni, S.H.,M.Si**;
 5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menentukan jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah disahkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 14 September 2008 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota, maka Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk 32 (tiga puluh dua) kecamatan adalah sejumlah 251.296 pemilih sesuai Model A6-KWK;
 6. Bahwa setelah ditentukannya jumlah Pemilih Terdaftar (Model A6-KWK), kemudian Termohon pada tanggal 20 September 2008, mengeluarkan Keputusan Nomor 39/KPU/TTS/IX/2008 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 beserta lampirannya sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	Drs. Daniel A. Banunaek, M.A., dan Drs. Alexander Nakamnanu
2	Ir. Johanis Oematan, M.Si dan Drs. Thomas Lakapu
3	Drs. Pieter M. Lobo, M.S1 dan Drs. Godlief E .Tobo
4	Drs. Junus E. Tahun dan Drs. Carolus Nubatonis
5	Ir. Paulus Viktor Rolnad Malla, M.Si dan Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si

7. Termohon pada tanggal 23 Oktober 2008 melaksanakan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dalam pelaksanaannya dapat diketahui dari Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan di tingkat kecamatan sesuai Model DA1-KWK (Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-36) telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa:

- a. adanya penggelembungan suara yang diterima di TPS sesuai DA1-KWK pada saat Pemilukada;
- b. adanya penggelembungan jumlah data pemilih di TPS (Model DA1-KWK pada saat pelaksanaan Pemilukada);
- c. adanya pengurangan suara sah berdasarkan DA1-KWK.

Pelanggaran sebagaimana di atas dapat dilihat dari Lampiran Tabulasi yang telah Pemohon uraikan dan menjadi lampiran dalam permohonan ini;

8. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran di atas Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat pelaksanaan Pemilukada tanggal 23 Oktober 2008 di setiap TPS berdasarkan surat Termohon Nomor 168/KPU-TTSIX/2008 tertanggal 8 Oktober 2008, perihal pemberitahuan

ditujukan kepada para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu pada Huruf A. Hak dan Kewajiban Saksi antara lain (Bukti P-37):

- Saksi dapat menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
- Saksi berhak mendapatkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;

Namun fakta yang terjadi di lapangan, saksi Pemohon dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 730 TPS hanya menandatangani dan mendapatkan 204 Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara (Model C3-KWK), sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani dan mendapatkan 526 Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara walaupun saksi Pemohon telah meminta kepada Termohon;

9. Pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (Bukti P-38) terutama pada Bagian Kedua Pasal 13 yang berbunyi: "*Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf b dilaksanakan dengan huruf a, c, d, e, dan p:*
 - a. *bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih;*
 - b. *bertindak independen dan nonpartisan terhadap partai Politik, calon, actor politik, atau kecenderungan politik tertentu;*
 - c. *bertindak konsekuen, adil dan memiliki pertimbangan yang matang;*
 - d. *Setiap partai politik peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu dilakukan secara adil dan jujur dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;*
 - e. *Memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;*
 - f. *Melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.*

10. Pemohon yang diusung oleh Partai Golkar melalui DPD Partai Golkar Nomor 37/TIM/PILKADA/GK/TTS/X/2008 bertanggal 27 Oktober 2008, telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bukti P-39) dan sebagai tindak lanjut surat Pemohon tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan surat Nomor Panwaslu 270/Kab.TTS/03/29/X/2008 bertanggal 28 Oktober 2008, perihal mohon tindak lanjut, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon (Bukti P-40);
11. Namun, surat Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak diindahkan oleh Termohon, pada tanggal 28 Oktober 2008 Termohon mengadakan Rapat Pleno Penetapan Penghitungan Hasil Pemilukada sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 (Bukti P-41) dengan hasil perhitungan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Pemilukada sebagai berikut:
- a. Pasangan calon **Drs. Daniel A. Banunaek, MA** dan **Drs. Alexander Nakamnanu** memperoleh sejumlah 65.500 atau 30,02 % suara;
 - b. Pasangan Calon **Ir. Johanes Oematan, M.Si** dan **Drs. Thomas Lakapu** memperoleh sejumlah 37.898 atau 17,37 % suara;
 - c. Pasangan Calon **Drs. Pieter R. Lobo, M.Si** dan **Drs. Godlief E. Tobe**, memperoleh sejumlah 38.4788 atau 17,64 % suara;
 - d. Pasangan Calon **Drs. Junus E. Tahun** dan **Drs. Carolus Nubatonis**, memperoleh sejumlah 9.432 atau 4,32 % suara;
 - e. Pasangan Calon **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si** dan **Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si** memperoleh sejumlah 77.871 atau 30,65% suara
12. Bahwa Rapat Pleno Penetapan Penghitungan Hasil Pemilukada sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang ditetapkan oleh Termohon yang hasilnya berpedoman dari adanya pelanggaran-pelanggaran yaitu pengelembungan jumlah surat suara,

pengelembungan jumlah pemilih dan adanya pengurangan suara sah berdasarkan tabulasi pelanggaran yaitu:

- a. Rumus untuk mencari pengelembungan jumlah surat suara: $N = \text{Jumlah Surat suara yang diterima di TPS pada Pemilukada (DA 1-KWK)}$. $E = \text{Jumlah Surat Suara berdasarkan Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) ditambah 2,5 \% Cadangan Surat Suara (A6-KWK + 2,5 \% Cadangan Surat Suara)}$. $N-E = 262.551 - 257.578 = 4.973$;
- b. Rumus untuk mencari pengelembungan jumlah pemilih: $I = \text{Jumlah Data Pemilih pada Pemilukada (DA 1-KWK)}$ $C = \text{Jumlah surat suara berdasarkan jumlah Pemilih Terdaftar (A6-KWK)}$ $I-C = 252.783 - 251.296 = 1.487$
- c. Rumus untuk mencari pengurangan suara sah. $L = \text{jumlah suara sah pada Pemilukada}$.

$P = \text{Perolehan Suara sah berdasarkan Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008}$

$L - P = 218.596 - 218.189 = 407 \text{ Selisih Suara Sah}$;

13. Bahwa berdasarkan rumus-rumus sebagaimana Pemohon terangkan di atas dan adanya indikasi keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2013 yaitu Pasangan Ir. Paulus Viktor Roland Mella dan Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si, maka dengan demikian keberpihakan Termohon yang didalamnya termasuk Ir. Rambu Atanau Mella dapat dipastikan yang menjadi faktor dimenangkannya Pasangan "Medali" yaitu adanya Pemilih siluman atau pengelembungan jumlah pemilih sebanyak 1.487 Orang Pemilih (DA 1-KWK) yang sengaja diberi Peluang oleh Termohon dengan cara adanya pengelembungan jumlah surat suara untuk mengantisipasi kemenangan para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di luar Pasangan "Medali";
14. Dengan adanya pemilih siluman atau adanya pengelembungan jumlah Pemilih sebanyak 1.487 dari DPT sehingga ada prediksi jumlah pemilih tersebut adalah merupakan suara sah dari kemenangan pasangan "Medali" sesuai Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 adalah memperoleh

suara sah sejumlah 66,871 atau 30,65%, maka apabila suara sah tersebut dikurangkan dengan jumlah pemilih siluman atau jumlah pengelembungan data pemilih (DA 1-KWK) suara sah sebenarnya dari pasangan "Medali" adalah $66,871 - 1.487 = 65.384$ suara sah;

15. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwasanya dalam Pemilukada tanggal 23 Oktober 2008 Kabupaten Timor Tengah Selatan pemenangnya adalah Pemohon yang memperoleh angka suara sah tertinggi dari Pasangan Calon lainnya sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Daniel A. Banunaek, M.A., dan Drs. Alexander Nakamnanu	65.500 (30,23%)
2	Ir. Johanis Oematan, M.Si dan Drs. Thomas Lakapu	37.898 (17,49%)
3	Drs. Pieter M. Lobo, M.S1 dan Drs. Godlief E .Tobo	38.488 (17,76%)
4	Drs. Junus E. Tahun dan Drs. Carolus Nubatonis	9.432 (4,35%)
5	Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si dan Drs. Benny A. Litelnoni, S.H.,M.Si	65.384 (30,17%)

16. Bahwa berdasarkan angka suara sah tersebut di atas, maka Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 143/KPUTTS/X/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
17. Bahwa Pemohon dalam perkara ini mendorong agar Majelis Hakim Untuk menetapkan Hasil Perhitungan Suara yang benar berdasarkan Tabulasi yang menjadi lampiran dalam permohonan ini dan menetapkan Pemohon sebagai Pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 adalah Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Daniel A. Banunaek, M.A., dan Drs. Alexander Nakamnanu	65.500 (30,23%)
2	Ir. Johanis Oematan, M.Si dan Drs. Thomas Lakapu	37.898 (17,49%)
3	Drs. Pieter M. Lobo, M.S1 dan Drs. Godlief E. Tobo	38.488 (17,76%)
4	Drs. Junus E. Tahun dan Drs. Carolus Nubatonis	9.432 (4,35%)
5	Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si dan Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si	65.384 (30,17%)

4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu **Drs. Danial A. Banunaek, M.A., dan Drs. Alexander Nakamnanu** adalah sebagai Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2008-2013;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B.604/GOLKAR/VIII/2008 bertanggal 6 Agustus 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Pasangan Calon Drs. Pieter R. Lobo dan Drs. Godlief E. Tobe (Paket Globe), tertanggal SoE, 17 Agustus 2008, tentang mohon penjelasan tentang keberadaan Ir. Rambu Atanau Mella di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, bertanggal 14 September 2008 (Model A6-KWK);
4. Bukti P-4 : Fotokopi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2008, tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008, dan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39/KPU/TTS/IX/2008, tertanggal 20 September 2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan **Amanatun Selatan** (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 10.149 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 10.373 yang ditandatangani oleh Alexander Misa selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan **Kokbaun** (Model DA1-KWK). Pada point I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 1.781 dan pada point II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 1.828 yang ditandatangani oleh Jekson Lakmau, A.Md selaku Ketua PPK;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Amanatun Utara (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 9.726 dan pada point II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 9.896 yang ditandatangani oleh Samuel Kabu selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Toianas (Model DA 1 – KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 6.794 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 7.222 yang ditandatangani oleh Kirinius Fay selaku Ketua PPK (Ketua PPK) tertanggal 24 Oktober 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Boking (Model DA 1 – KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 5.703 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 5.736 yang ditanda-tangani oleh Arnolus Tusi selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Kotolin (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 6.405 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 6.564 yang ditandatangani oleh Omri R.I Selan, SH selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Nunkolo (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 7.772 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 8.325 yang ditandatangani oleh Benyamin Solle, S.Pd selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Amanuban Timur (Model DA1-KWK). Pada point I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 9.415 dan pada point II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 9.509 yang ditandatangani oleh Abdul Wahab Rahman selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Kualin (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 11.130 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 11.387 yang

ditandatangani oleh Dominggus Daniel selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Kuanfatu (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 10120 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 10.442 yang ditandatangani oleh Yagar Sahatduta Toto selaku Ketua PPK tertanggal 25 Oktober 2008;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Kolbano (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 11.101 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 11.411 yang ditandatangani oleh Simon Bako, A.Md selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Amanuban Tengah (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 8.680 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 9.371 yang ditanda-tangani oleh Cornelis Nino selaku Ketua PPK tertanggal 25 Oktober 2008;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Kie (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 12.424 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat

Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 12.605 yang ditandatangani oleh Pdt. Ishak Noman, S.Th selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Oenino (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 6.211 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 6.351 yang ditandatangani oleh Elifas Benu selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Mollo Selatan (Model DA1-KWK). Pada point I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 8.512 dan pada point II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 8.617 yang ditanda-tangani oleh Drs. Jachonia Kase selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Mollo Utara (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 12.877 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 13.179 yang ditandatangani oleh Imanuel Toto selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Fatumnasi (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS

sejumlah 4.159 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 4.186 yang ditanda-tangani oleh Yohanis Leku selaku Ketua P PPK tertanggal 24 Oktober 2008;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Mollo Barat (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 4.735 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 4.796 yang ditanda-tangani oleh Yosephus Benu selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Kota SoE (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 23.457 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 27.861 yang ditanda-tangani oleh Oktofianus Boimau, S.Pt selaku Ketua PPK) tertanggal 24 Oktober 2008;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Amanuban Selatan (Model DA1-KWK). Pada poin 1 Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 13.231 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 13.628 yang ditanda-tangani oleh Cristofel S. Banuet selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Polen

(Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 7.937 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 7.989 yang ditandatangani oleh Drs. Imran Nenabu selaku Ketua PPK tertanggal 25 Oktober 2008;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Batu Putih (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 7.092 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 7.199 yang ditandatangani oleh Gasfer A.C.Fuah, SE selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Amanuban Barat (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 11.525 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 11.789 yang ditandatangani oleh Samuel Babys, S.Th selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Noebeba (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 6.505 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 6.718 yang ditanda-tangani oleh J.N. Balukaha, S.Th selaku Ketua PPK tertanggal 25 Oktober 2008;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Santian (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 3.879 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 4.072 yang ditandatangani oleh Simon Y. Lopo selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Fatukopa (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 3.165 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 2.952 yang ditanda-tangani oleh Dallis. D. Talan selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Fautmolo (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 4.353 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 4.520 yang ditandatangani oleh Pdt. Martinnus Nakmofa, S.Th selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Tobu (Model DA1-KWK). Pada poin 1 Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 5.665 dan pada poin 2 Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 5.536 yang ditandatangani oleh Marcel G.A Banufinit selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Mollo Tengah (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 3.999 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 4.039 yang ditandatangani oleh Yoksan Sanam, S.Th selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Noebana (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 2.721 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 2.767 yang ditandatangani oleh Noa Ninef selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Nunbena (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 3.289 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 3.342 yang ditandatangani oleh Yenika Tanu selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tingkat Kecamatan Kwatnana (Model DA1-KWK). Pada poin I Catatan Data Pemilih di TPS sejumlah 8.167 dan pada poin II Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah PPK sejumlah 8.289 yang

ditandatangani oleh Arnolus Tusi selaku Ketua PPK tertanggal 24 Oktober 2008;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/KPU-TTS/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada para Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum *Juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 37/TIM PILKADA/GKITTS/X /2008, perihal Laporan Penyimpangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal SoE, 27 Oktober 2008;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nomor Panwaslu 270/Kab.TTS/03/29/X/2008, perihal Mohon Tindak Lanjut, ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 28 Oktober 2008;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 143/KPU-TTS/X/2008, tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Timor Tengah Selatan Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) untuk Pembayaran Biaya Pendaftaran Permohonan Keberatan Terhadap Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, dikeluarkan Pengadilan Negeri SoE tertanggal 03 November 2008;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan delapan saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 November 2008, sebagai berikut:

Keterangan Saksi-saksi Pemohon:

1. Louisa Nitbani Fanggalae

- Dari 54 TPS yang tersebar di Kecamatan SoE, sebanyak 4.921 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya;
- Khusus di Kecamatan SoE, sebagian besar saksi telah melaporkan bahwa mereka tidak mendapat formulir Model C1-KWK dan telah meminta kepada KPPS namun tidak diberikan tanpa alasan yang jelas;
- Saksi mendapat laporan bahwa di Kecamatan Amanuban Selatan, ada penggantian kotak suara dan tidak dibuka dengan menggunakan kunci;
- Ada kurang lebih 520 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak memperoleh Model C1-KWK dan khusus di Kecamatan SoE para Saksi dari Pemohon melaporkan bahwa sebagian besar tidak mendapat Model C1-KWK;
- Saksi mendapat laporan bahwa di Kecamatan Amanuban Selatan, ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 2 TPS yang berbeda yang dilakukan oleh Marsar Bisnau;
- Pada saat dilaksanakan Pleno PPK di Kecamatan SoE, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon karena yang diumumkan hanyalah jumlah perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon;

- Pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK, sebagian besar PPS tidak hadir.

2. Yoksan D.K. Banu

- Dari 526 TPS, Saksi tidak mendapat Model C1-KWK sehingga menggunakan Model DA1-KWK dari 32 kecamatan untuk merekap hasil penghitungan suara di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Ada beberapa selisih angka perolehan bila disandingkan dengan DPT sejumlah 1.487;
- Setelah diketahui ada selisih, Saksi melapor kepada Paket dan melapor kepada Panwaslu sebelum rekapitulasi tentang keberatan dan laporan penyelewengan Pemilukada berkaitan dengan tidak diberikannya formulir Model C1-KWK dan oleh Panwaslu telah ditindaklanjuti dengan permintaan kepada Termohon yang tembusannya diberikan kepada Saksi yang isinya meminta KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menindaklanjuti penyelewengan dimaksud;

3. Charles Adolf Kause, ST

- Terjadi selisih pemilih yaitu perbandingan antara daftar pemilih tetap yang dikeluarkan KPUD dengan penjumlahan pemilih berdasarkan Model DA1-KWK setelah selesai penghitungan suara;
- Saksi tidak ikut ke KPUD atau Panwaslu untuk menanyakan mengenai laporan dari Saksi Yoksan D.K. Banu;
- Terjadi selisih surat suara dan antara surat suara yang seharusnya diedarkan sebelum pemilihan dengan hasil penghitungan rekapitulasi surat suara berdasarkan model DA1-KWK;

4. Maxentius S. Kause, S.E.

- Di Kecamatan Amanuban Tengah terjadi selisih kurang suara pada saat Pleno penghitungan suara tingkat PPK sebanyak 522 suara;

- Pada saat penghitungan oleh PPK, surat suara rusak tidak diperhitungkan oleh PPK. Terhadap alasan tidak diperhitungkannya surat suara rusak oleh PPK Saksi tidak mengetahuinya;
- Pada waktu pleno di PPK Kecamatan Amanuban Tengah tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon dan jajaran Muspika Kecamatan Amanuban Tengah;

5. Johannes Banunaek, S.H.

- Terjadi pelanggaran berupa tidak diberikannya formulir Model C1-KWK yang merupakan hak dari saksi 5 Pasangan Calon;
- Atas dugaan pelanggaran tersebut, Saksi tidak berbuat apa-apa karena aturan tersebut baru Saksi ketahui setelah pemungutan suara;
- Setelah penghitungan suara di TPS Saksi, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

6. Gustav Nubuasa, S.Pt.

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Amanuban Selatan, Saksi dipercaya membacakan hasil Pleno penghitungan suara Tingkat PPK, setelah selesai pembacaan hasil Pleno PPK, ada saksi dari salah satu pasangan calon yang mengajukan keberatan, di mana berdasarkan hasil Pleno, kotak suara harus dibuka, bukan hanya asal nama Pasangan Calon;
- Ketua PPK bersedia membuka tetapi dari saksi merasa keberatan karena sebagian Anggota PPK, KPPS dan PPS tidak hadir dan setelah saksi berusaha menghadirkan KPPS dan PPS kotak suara tetap tidak dibuka dan tidak ada protes atau keberatan dari saksi yang hadir termasuk saksi yang mengajukan keberatan semula;

7. Adam Misa

- Saksi sebagai saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 tidak mendapat formulir Model C1-KWK termasuk saksi dari pasangan calon lain, meskipun Saksi sudah meminta tetapi tetap tidak diberikan;

- Tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon dan semua saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;

8. Susi Apriani E Nitbani.

- Saksi sebagai saksi di TPS 1 Desa SoE tidak mendapatkan Model C1-KWK, begitu juga dengan saksi dari pasangan calon lain. Para saksi sudah meminta kepada KPPS tetapi tidak diberi;
- Terjadi pencoblosan ganda di TPS1 kelurahan Karangsirih dan TPS1 Kelurahan SoE yang dilakukan oleh Marsardisnau berdasarkan pengakuan dan pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani di atas materai;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 27 November 2008, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Oktober 2008 dan selanjutnya mengadakan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;
2. Bahwa ternyata sesuai dengan Akta Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 94/PAN.MK/2008 terungkap bahwa Pemohon baru mendaftarkan keberatan yakni pada tanggal 24 November 2008 dalam Buku register Perkara Konstitusi (BRPK) atau telah lewat 24 hari;
3. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Bab

III Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan" selanjutnya Pasal 5 ayat (2), "Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi " (Bukti terlampir);

4. Bahwa dengan demikian maka pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Bab III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008. Oleh karena itu keberatan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008;
5. Bahwa sesuai dengan penjelasan dan petunjuk Majelis Hakim dalam perkara ini pada sidang dengan acara perbaikan keberatan dari pemohon pada hari Rabu tanggal 26 November 2008, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Pemohon agar menegaskan dalam keberatannya tentang Keputusan Termohon yang mana yang dipersoalkan atau ditolak oleh Pemohon. Bahwa ternyata dalam perbaikan gugatannya yang telah diajukan resmi dalam persidangan ini Termohon menegaskan bahwa yang menjadi obyek dalam permohonannya adalah Keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008, sesuai Berita Acara Nomor 143/KPU/TTS/X/2008 bertanggal 30 Oktober 2008. Bahwa dengan demikian ternyata Pemohon tidak menggugat atau mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si** dan **Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H.,M.Si** sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008. Oleh karena itu sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim dalam dperkara ini menyatakan keberatan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Sebelum permohonan keberatan Pemohon disidangkan di persidangan Mahkamah, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa untuk bersidang yang ditandatangani oleh Pemohon kepada para Kuasa Hukumnya tertulis tertanggal 1 November 2008 yang diregister di Kepanitraan Pengadilan Negeri SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 3 November 2008 di bawah register Nomor 19/SK/PDT/2008/PN.SoE;
 - b. Bahwa ternyata permohonan keberatan Penghitungan Suara Hasil Pemiluada Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 30 Oktober 2008 yang diajukan oleh Pemohon melalui Para Kuasa Hukumnya tertulis tanggal 3 November 2008 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 3 November 2008 dan hal ini ditegaskan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri SoE Nomor W.26-U4/529 UM.02.02/X/2008 tanggal 4 November 2008 yang intinya menjelaskan bahwa dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari Rabu, 3 November 2008 Kami telah menerima permohonan Keberatan Penghitungan Suara dari salah satu paket Peserta Pilkada Kabupaten Timor tengah Selatan yang dikenal dengan Paket “Damai” (bukti terlampir);
 - c. Bahwa ternyata Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membuka sidang atau menyidangkan perkara ini pada tanggal 12 November 2008 dengan acara pembacaan permohonan keberatan dari Pemohon dan selanjutnya persidangan ditunda sampai dengan tanggal 17 November 2008 dengan acara Eksepsi dan jawaban dari Termohon;
 - d. Bahwa ternyata saat sidang dibuka pada tanggal 17 November 2008 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan tiba-tiba menghentikan persidangan perkara tanpa melalui suatu keputusan atau penetapan apa pun padahal sidang telah dibuka dan dilanjutkan;
 - e. Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan yang salah alamat yakni ke Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas oleh Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 5/2008 dan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya permohonan Keberatan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Tinggi Kupang wajib diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan amar putusan menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima sejak tanggal 1 November 2008 oleh karena kewenangan mengadili perkara ini telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh karena itu sudah sepantas dan sepatutnya keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa ternyata selanjutnya yang menjadi alasan/dasar keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dari poin 3 sampai dengan sampai dengan poin 15 terungkap pada intinya Pemohon menguraikan tentang adanya penggelembungan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan dasar terjadinya kesalahan dalam Penghitungan Suara Pemilukada yang dibuat oleh Termohon atau versi Termohon, sedangkan pada point selanjutnya dalam keberatan tersebut Pemohon tidak menguraikan secara tegas tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b maupun juga yang dimaksud dalam Pasal 4 tentang objek perselisihan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karena itu, keberatan Pemohon dalam perkara ini sepantas dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima [*vide* Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008];
8. Bahwa selanjutnya keberatan Pemohon pada poin 2 sampai dengan poin 4 yakni bahwa Anggota KPUD atas nama Ir. Rambu Atanau Mella adalah istri dari Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si yang adalah salah satu calon kepala daerah, dengan nama Paket "Medali", sehingga netralitasnya sangat diragukan. Menurut

Termohon bahwa keberatan tersebut tidak termasuk atau bukan merupakan objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karena itu keberatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi bagian pertama dan bagian kedua tersebut di atas maka Termohon memohon agar Mahkamah menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa keberatan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua keberatan, pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan keberatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, setanjutnya bahwa semua hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap juga termuat dalam pokok perkara.

1. Bahwa surat Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH.M.Si sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 adalah sah;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tetap berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam keberatannya dalam perkara ini adalah tidak benar;
3. Bahwa sama sekali tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan DPT. Bahwa pendistribusian Kartu Pemilih kepada pemilih telah disesuaikan dengan DPT sejumlah 251.296

yang tersebar di 730 TPS dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Surat Suara Terpakai yang berisi suara sah sejumlah 218.189, dan Surat Suara Terpakai yang berisi suara tidak sah sejumlah 4.924 (bukti terlampir);

4. Bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 257.578 lembar ke 730 TPS yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan didasarkan pada ketentuan Pasal 75s ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut:

Ayat (1), "Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut"

Ayat (2), "Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak"

Ayat (3), "Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara"

5. Bahwa Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 223.113 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 28.183 (bukti terlampir);
6. Bahwa selanjutnya Termohon menegaskan bahwa keberatan dan protes yang diajukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon telah ditanggapi dan dijelaskan oleh Termohon agar keberatan dan protes mengenai rekapitulasi penghitungan suara tersebut dicatat pada kolom keberatan yang telah disediakan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon sehingga kolom keberatan tersebut nihil atau tidak pernah ada keberatan (bukti terlampir);
7. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil pemohon yang menyatakan bahwa saksi-saksi para pemohon tidak seluruhnya diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) di 526 TPS dari 730 TPS secara keseluruhan perlu Termohon tegaskan sebagai berikut:

- a. bahwa melalui Surat Nomor 168/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 8 Oktober 2008, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Termohon telah memberitahukan tentang kehadiran, hak dan kewajiban saksi serta penegasan tentang surat suara yang dinyatakan sah;
- b. bahwa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) diberikan kepada saksi yang hadir dan menyerahkan Surat Mandat kepada ketua KPPS serta wajib mengikuti acara pencoblosan sampai dengan selesainya penghitungan suara di tiap TPS, oleh karena Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) adalah dokumen negara yang diberikan kepada saksi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas;
- c. bahwa jika para saksi Pemohon tidak mendapat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) hal ini disebabkan karena para saksi Pemohon tersebut tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan pemungutan suara sampai dengan selesai di sebagian besar TPS yang ada dan ketidakhadiran para saksi dari Pemohon atau Pasangan Calon adalah bukan merupakan kesalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan *in casu* Termohon, karena semua saksi sebagaimana dimaksud telah diundang dan diberitahukan sesuai penjelasan prosedur panduan teknis pemungutan dan penghitungan suara di atas (bukti daftar hadir, undangan dan ekspedisi terlampir), dan kehadiran saksi menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bukan merupakan suatu kewajiban sehingga tanpa kehadiran saksipun rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dan sah menurut aturan perundang-undangan. Bahwa jika merujuk ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut, apabila Berita Acara tidak ditandatangani saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah;
- d. bahwa dengan demikian, maka sangatlah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah dengan sengaja merubah hasil

penghitungan suara pada TPS-TPS pada model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK sehingga merugikan Pemohon, dari uraian tersebut di atas sebenarnya tercermin bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan proses penyelenggaraan Pemiluakada;

8. Bahwa selanjutnya menanggapi poin 6 dan 7 keberatan Pemohon, keberatan tersebut sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak atau disampingkan seluruhnya oleh karena:
 - a. bahwa permohonan tersebut bertentangan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemiluakada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Termohon telah mengeluarkan undangan kepada semua Pasangan Calon Pemiluakada Kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk Pemohon melalui Surat Nomor 175/KPU/TTS/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan ternyata yang hadir pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pleno Penetapan Calon Terpilih pada Pemiluakada tanggal 30 Oktober 2008 hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau yang lebih dikenal dengan paket "MEDALI" (bukti tertampir);
 - c. bahwa formulir Pernyataan Keberatan Model DB 2-KWK tanggal 29 Oktober 2008 tidak diisi oleh saksi Pasangan Calon termasuk para saksi Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut, apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah;
9. Bahwa selanjutnya menanggapi keberatan Pemohon pada poin 11 sampai dengan poin 15 yang pada intinya Pemohon telah membuat rumus untuk mencari penggelembungan Jumlah Surat Suara, rumus untuk mencari Penggelembungan Jumlah Pemilih dan rumus untuk mencari Pengurangan suara sah, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, mengatur mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah menyusun dan menetapkan Pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebut pada poin 1 dan 2 di atas maka Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan telah membuat Keputusan Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 dan Panduan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008, yang di dalamnya termuat rumus untuk mengetahui kebenaran pengisian CI-KWK atau rumus untuk mengetahui kebenaran hasil penghitungan suara, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- d. bahwa dengan demikian maka rumus untuk mencari Penggelembungan Jumlah Surat Suara, rumus untuk mencari Penggelembungan Jumlah Pemilih dan rumus untuk mencari Pengurangan Suara Sah yang dibuat Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- 1) bahwa rumus tersebut adalah versi Pemohon sendiri yang dibuat tanpa suatu dasar hukum yang jelas dan standar;
 - 2) bahwa Pemohon bukanlah penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 3) bahwa oleh karena rumus penghitungan suara tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, semua hasil penghitungan suara versi Pemohon dalam permohonannya menjadi tidak valid, tidak benar patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
 - 4) bahwa rumus tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara oleh Termohon yang sudah benar dan tepat, oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Ir. Rambu Atanau Mella adalah istri dari Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si yang merupakan salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah, dengan nama Paket "Medali" sehingga netralitasnya sangat diragukan, Termohon menanggapi bahwa:
- a. bahwa keberatan tersebut tidak termasuk atau bukan merupakan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *a quo*;
 - b. bahwa keberatan terhadap hal tersebut adalah sangat subjektif karena tidak proporsional dan objektif dalam rangka pendidikan dan pencerahan hukum;

- c. bahwa menjadi anggota KPU atau calon kepala daerah merupakan hak hukum dan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945;
11. Bahwa sudah benar dan tepat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 dengan hasil penghitungan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Drs. Daniel A. Banunaek, M.A. dan Drs. Alexander Nakamnanu, memperoleh sejumlah 65.500 atau 30,02 % suara,
 - b. Pasangan Calon Ir. Johanes Oematan, M.Si dan Drs. Thomas Lakapu, memperoleh sejumlah 37,898 atau 17,37 % suara,
 - c. Pasangan Calon Drs. Pieter R. Lobo, M.Si dan Drs. Godlief E. Tobe, memperoleh sejumlah 38.478 atau 17,64 % suara,
 - d. Pasangan Calon Drs. Junus E. Tahun dan Drs. Carolus Nubatonis, memperoleh sejumlah 9.432 atau 4,32 % suara,
 - e. Pasangan Calon Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si dan Drs. Benny Litelnoni, SH.M.Si memperoleh sejumlah 66,871 atau 30,65 % suara;
 12. Bahwa sudah benar dan tepat Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH.M.Si sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan untuk menjamin terciptanya suatu kehidupan demokrasi yang tertib, aman dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Oktober 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si dan Drs. Benny Alexander Litenoni, S.H.,M.Si, sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-76, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mollo Selatan (Lampiran 2 Model DA1-KWK), yang ditandatangani oleh lima orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mollo Selatan dan dua orang saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Molla Utara (Lampiran 2 Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh lima orang Anggota PPK

Kecamatan Mollo Utara dan tiga orang saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;

3. Buti T-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Fatumnasi (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani tiga orang Saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;
4. Buti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mollo Barat (Lampiran Model DA1-KWK) yang ditandatangani tiga orang Anggota PPK Mollo Barat dan dua orang saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;
5. Buti T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mollo Tengah (Lampiran Model DA1-KWK) yang ditandatangani lima orang Anggota PPK dan lima orang saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;
6. Buti T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tobu(Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani lima orang Anggota PPK dan 1 saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;
7. Buti T-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nunbena (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani lima orang Anggota PPK tiga orang saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;
8. Buti T-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Soe (Lampiran Model DA-

- 1KWK) yang ditandatangani empat Anggota PPK dan dua saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;
9. Buti T-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amanuban Barat (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi pada tanggal 24 Oktober 2008;
10. Buti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuantana (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani tiga Anggota PPK dan dua saksi pada tanggal 23 Oktober 2008;
11. Buti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batu Putih (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 4 (empat) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
12. Buti T-12 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amanuban Selatan (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 4 (empat) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
13. Buti T-13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kualin (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
14. Buti T-14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kolbano (Lampiran Model DA-

- 1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 5 (lima) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
15. Buti T-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuanfatu (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 5 (lima) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
16. Buti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Noebeba (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 4 (empat) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 25 Oktober 2008;
17. Buti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ki'e (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 1 (satu) saksi Pasangan Calon pada tanggal 25 Oktober 2008;
18. Buti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kot'olin (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK pada tanggal 25 Oktober 2008;
19. Buti T-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amanatun Selatan (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
20. Buti T-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nunkolo (Lampiran Model DA-

1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;

21. Buti T-21 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Boking (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
22. Buti T-22 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Noebana (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
23. Buti T-23 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Santian (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
24. Buti T-24 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Toiana (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 5 (lima) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
25. Buti T-25 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amanuban Tengah (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 5 (lima) saksi Pasangan Calon pada tanggal 25 Oktober 2008;
26. Buti T-26 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Oenino (Lampiran Model DA-1KWK)

- yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
27. Buti T-27 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pollen (Lampiran Model DA-1KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
28. Buti T-28 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amanuban Timur (Lampiran Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh 4 (empat) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
29. Buti T-29 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Fatu Kopa (Lampiran Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 2 (dua) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
30. Buti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Fautmolo (Lampiran Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
31. Buti T-31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amanatun Utara (Lampiran Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2008;
32. Buti T-32 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kokbaun (Lampiran Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Anggota PPK pada tanggal 24 Oktober 2008;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Panduan Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran 2 Model DB1-KWK) yang ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Saksi pada tanggal 29 Oktober 2008;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Pemungutan Suara Tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DB3-KWK);
38. Bukti T-38 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model A6-KWK);
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor W26-U4/529/UM.02.02/X/2008 tanggal 4 November 2008;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penetapan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Nomor 168/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 8 Oktober 2008, perihal Pemberitahuan tentang Kehadiran, Hak dan Kewajiban Saksi serta Penegasan tentang Surat Suara yang dinyatakan sah;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 175/KPU/TTS/X/2008 bertanggal 28 Oktober 2008 perihal undangan yang ditujukan kepada masing-masing Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 atas nama Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Mollo Selatan yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Mollo Utara yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Fatumnasi yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;

46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Mollo Barat yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Mollo Tengah yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Tobu yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Nunbena yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih,

TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Kota SoE yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;

51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Amanuban Barat yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
52. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Amanuban Tengah yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Kuantana yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah

Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Batu Putih yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;

55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Amanuban Selatan yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
56. Bukti T-56: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Kualin yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Kolbano yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Kuanafatu yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;

59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Noebeba yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Ki'E yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Kot'olin yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Amanatun Selatan yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Nunkolo yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;

64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Boking yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Noebana yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Santian yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Toianas yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;

68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Oenino yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Polen yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Amanuban Timur yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Fatu Kopa yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Fautmolo yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;

73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Amanatun Utara yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Model DA1-KWK) Tingkat PPK Kecamatan Kokbaun yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Surat Nomor 01/X/2008 perihal permohonan Bebas Tugas dari Ir. Rambu Atanau Mella, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, bertanggal 10 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 141/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 29 Oktober 2008 tentang Tanggapan Atas Surat Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan tujuh saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Desember 2008, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Termohon:**1. Ampera Seke Selan, S.H.**

- Bahwa Pemilukada di Kabupaten Timur Tengah Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2008, kapasitas Saksi dalam Pemilukada tersebut adalah sebagai saksi di tingkat Pleno KPU dan juga sebagai koordinator umum dari Pasangan Calon Nomor 5 (Paket Medali). Pemilukada di Kabupaten Timur Tengah Selatan berlangsung secara demokratis dan tidak ditemukan adanya kejanggalan;
- Berdasarkan laporan dari saksi-saksi Paket Medali yang didasarkan pada data Model C1 KWK, bahwa DPT dari 730 TPS berjumlah 251.296 dengan perincian suara sah untuk Paket Damai (Pasangan Nomor Urut 1) memperoleh 65.500 suara, Paket Janton (pasangan nomor urut 2) memperoleh 37.898 suara, Paket Globe (pasangan nomor urut 3) memperoleh 38.488 suara, Paket Jetcar (pasangan nomor urut 4) memperoleh 9.432 suara, dan Paket Medali (pasangan nomor urut 5) memperoleh 66.871 suara, sehingga jumlah suara sah sebanyak 218.189 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 4.924 suara. Saksi tidak mengetahui berapa perincian suara tidak sah dari masing-masing pasangan calon;
- Pada tanggal 24, 25, dan 26 Oktober 2008 diadakan Rapat Pleno di tingkat kecamatan, dan saksi pada waktu itu mendapat tugas di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Amanuban Tengah dan Kecamatan polen. Rapat Pleno tersebut berlangsung secara demokratis yang dihadiri oleh semua saksi dari lima pasangan calon, Camat, dan Kapolsek, dan tidak ada satupun saksi dari pasangan calon yang menyampaikan keberatan, sehingga semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Rapat Pleno di Kecamatan Amanuban Tengah dengan perolehan 222 suara tidak sah dan 7.715 suara sah dengan perincian Paket Damai memperoleh 2.245 suara, Paket Jontom memperoleh 1.389 suara, Paket Globe memperoleh 1.652 suara, Paket Jetcar memperoleh 465 suara, dan Paket Medali memperoleh 1.965 suara, sedangkan di Kecamatan Polen menghasilkan 113 suara tidak sah

dan 7.060 suara sah dengan perincian untuk Paket Damai memperoleh 710 suara, Paket Jontom memperoleh 934 suara, Paket Globe memperoleh 480 suara, Paket Jetcar memperoleh 153 suara, dan Paket Medali memperoleh 4.783 suara, sedangkan untuk surat suara yang rusak, Saksi tidak mengetahuinya;

- Pada tanggal 29 Oktober 2008, saksi mendapat undangan dari KPU untuk menghadiri Rapat Pleno di tingkat kabupaten. Rapat tersebut dihadiri oleh Kapolres, Dandim, Panwaslu, Polisi Pamong Praja, Linmas, dan semua dinas terkait, dan tidak dihadiri oleh saksi dari 4 pasangan nomor. Penghitungan suara tersebut dilakukan dengan cara membuka peti dan membacakan rekapitulasi di tingkat PPK dari 32 kecamatan;
- Menurut laporan saksi dari Paket Medali yang berada di TPS yang lain, bahwa semua saksi mendapat Formulir Model C1-KWK, dan formulir tersebut dipakai untuk rekap di tingkat KPU;
- Menurut laporan dari Tim saksi bahwa KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan telah mendistribusikan 257.578 kertas suara setelah ditambah 2,5 %. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kertas suara yang didistribusikan di TPS-TPS.

2. Fredik Hendrik Baker

- Pada tanggal 24 Oktober 2008, Saksi menghadiri Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Kota Soe mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 23.00. Kapasitas saksi dalam rapat tersebut adalah sebagai saksi PPK di Kota Soe dari pasangan calon nomor urut 5. Rapat tersebut dihadiri oleh Muspika, aparat keamanan, Ketua KPPS, Ketua TPS, dan saksi dari 4 pasangan calon dan tidak dihadiri oleh saksi dari pasangan calon nomor 4. Sepengatahuan saksi bahwa semua saksi pasangan calon diundang, karena dari 5 saksi dari pasangan calon tersebut hanya 1 saksi pasangan calon nomor urut 1 yang tidak hadir. Dari keempat saksi pasangan calon semua menandatangani berita acara rekapitulasi. Rapat Pleno tersebut menghasilkan 382 suara tidak sah, dan 18.065 suara sah dengan perincian untuk Paket Damai memperoleh 3.359 suara, Paket Jantom memperoleh 3.768 suara, Paket Globe

memperoleh 3.244 suara, Paket Jetcar memperoleh 1.128 suara, dan Paket Medali memperoleh 6.566 suara;

3. Isak Cornelius Pingak

- Kapasitas saksi dalam Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai saksi dari pasangan calon Paket Medali di TPS 5 Kelurahan Cendana. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2008 setelah pukul 13.00 diadakan penghitungan suara yaitu 5 suara tidak sah dan 421 suara sah dengan perincian Paket Damai memperoleh 78 suara, Paket Jantom memperoleh 32 suara, Paket Globe memperoleh 73 suara, Paket Jetcar memperoleh 3 suara, Paket Medali memperoleh 235 suara. Setelah penghitungan suara selesai, saksi dari kelima saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi.

4. John Sakan

- Kapasitas saksi dalam Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai saksi pendamping dari Paket Medali, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 sekitar pukul 13.05 terjadi pengrusakan kotak suara di Kecamatan Amanuban Selatan yang dilakukan oleh Mateos Teek dan Jibrail Nubatonis anggota TPS 03 Desa Bena. Pada waktu masuk ruangan aula tempat disimpannya kotak suara, saksi melihat Mateos Teek dan Jibrail Nubatonis menggergaji kotak suara dengan disaksikan dua orang anggota dewan dari fraksi Golkar bernama Arfaksyad Nonain dan Nope Nabuasa, serta Camat Amanuban Selatan, Fredik Waimatan, namun dua anggota dewan dan Camat tidak menegur dua orang yang menggergaji kotak suara tersebut. Saksi menegur kedua pelaku, kemudian melaporkannya kepada polisi. Ketua PPK mengetahui adanya penggergajian kotak suara, yaitu setelah kedua pelaku diamankan oleh Polisi dan saksi tidak mengetahui apakah kedua pelaku pengrusakan kotak suara tersebut diproses melalui prosedur hukum;
- Berdasarkan hasil Rapat Pleno PPK di Kecamatan Amanuban Selatan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 2.774 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 2.205 suara, pasangan nomor urut 3 memperoleh 3.277

suara, pasangan nomor urut 4 memperoleh 447 suara, dan pasangan nomor urut 5 memperoleh 2.784 suara, sehingga surat suara yang sah berjumlah 11.487;

5. Maksi Lian

- Kapasitas Saksi dalam Pilkada di Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut 5 (Paket Medali). Bahwa Rapat Pleno PPK Kecamatan Kuanfatu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 yang dihadiri oleh semua saksi dari 5 pasangan calon, muspika, aparat keamanan, Panwas, dan semua tokoh-tokoh masyarakat. Rapat Pleno tersebut berjalan lancar dan tidak ada satupun saksi dari 5 pasangan calon yang mengajukan keberatan dan bahkan berita acara rekapitulasi ditandatangani oleh saksi dari 5 pasangan calon dan semua yang hadir. Rapat Pleno di PPK Kecamatan Kuanfatu menghasilkan 255 suara tidak sah dan 9.074 suara sah dengan perincian pasangan Nomor urut 1 memperoleh 2.727 suara, pasangan Nomor urut 2 memperoleh 1.038 suara, pasangan Nomor urut 3 memperoleh 1.824 suara, pasangan Nomor urut 4 memperoleh 296 suara, dan pasangan Nomor urut 5 memperoleh 3.189 suara;

6. Agustinus Banamtuan, S.H.

- Kapasitas saksi dalam Pilkada di Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah sebagai sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Amanuban Selatan. Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pengggergajian kotak suara, saksi mengetahui pengggergajian kotak suara tersebut diberitahu oleh Jon Sakan yang mengatakan bahwa telah terjadi pengggergajian gembok kotak suara di Kecamatan Amanuban Selatan. Atas berita tersebut, saksi kemudian mencari tahu mengenai kebenaran berita itu dan ternyata memang benar telah terjadi pengggergajian gembok kotak suara, tetapi gembok tersebut tidak putus, karena perbuatan pelaku tersebut dicegah oleh Jon Sakan.
- Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Amanuban Selatan dihadiri oleh semua Muspika (Kapolsek, Danramil), saksi

dari 4 pasangan calon, Panwaslu, dan tidak dihadiri oleh saksi dari Paket Jetcar. Terhadap rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Amanuban Selatan tidak ada satupun yang mengajukan keberatan dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut;

7. Anthonius Sanam

- Kapasitas saksi dalam Pilkada di Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah sebagai saksi dari Paket Medali di Kecamatan Moro Tengah, dimana saksi mencoblos di TPS Desa Nekemuniveto. Di TPS di tempat saksi mencoblos tidak ada yang mengajukan keberatan. Di Kecamatan Moro Tengah terdapat 6 PPS dan 13 KPPS. Pemilih di Kecamatan Moro Tengah berjumlah 3.999, surat suara rusak sebanyak 1 suara, sehingga jumlah surat suara yang sah adalah 3.998 suara. Sedangkan surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Moro Tengah berjumlah 344, surat suara terpakai yang berisi surat suara sah berjumlah 3.663, dan surat suara terpakai yang berisi suara tidak sah berjumlah 31. Tidak ada surat suara tambahan yang digunakan di TPS di PPK Kecamatan Moro Tengah, sehingga jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS adalah 4.039 surat suara. Perolehan suara dari masing-masing calon tersebut adalah pasangan nomor urut 1 memperoleh 416 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 1.028 suara, pasangan nomor urut 3 memperoleh 310 suara, pasangan nomor urut 4 memperoleh 67 suara, pasangan nomor urut 5 memperoleh 1.842 suara. Sekalipun PPK memberikan kesempatan kepada semua undangan khususnya saksi dari pasangan calon untuk mengajukan keberatan, namun tidak ada satupun undangan dan saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 bertanggal SoE, 30 Oktober 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggal 30 Oktober 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang oleh Termohon, telah ditetapkan pada nomor urut 1 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal SoE, 29 Oktober 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 65.500 suara, sedang Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sejumlah 66.871 suara;
- bahwa menurut Pemohon, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon, antara lain, Termohon tidak bisa menjaga netralitasnya karena salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah

- Selatan adalah isteri dari salah satu Pasangan Calon; tidak diberikan Model C1-KWK yang menjadi hak Pemohon; adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima di TPS; dan adanya penggelembungan jumlah data pemilih di TPS dan adanya pengurangan suara sah berdasarkan DA1-KWK. Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan batal demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;
- Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 3 November 2008, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi SoE mengirimkan berkas perkara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan surat Nomor W.26.U/1277/H1.01.10/X/2008 bertanggal Kupang, 17 November 2008, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, 21 November 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 93/PAN.MK/XI/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 24 November 2008 dengan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.6]** tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2008-2013 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;

[3.11.2] Bahwa Pemohon keberatan atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008, oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya-tidaknya telah terdapat kekeliruan

dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan perincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 atas nama **Drs. Danial A. Banunaek, M. A.** dan **Drs. Alexander Nakamnanu** memperoleh sejumlah 65.500 suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 5 **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M. Si** dan **Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si**, memperoleh 66.871 suara;

[3.11.3] Bahwa kesalahan dan kekeliruan terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima di TPS sesuai DA1-KWK pada saat berlangsungnya pemungutan suara;
2. Adanya penggelembungan jumlah Data Pemilih di TPS (Model DA1-KWK) pada saat berlangsungnya pemungutan suara;
3. Adanya pengurangan suara sah berdasarkan DA1-KWK;
4. Saksi-saksi Pemohon dari seluruh TPS yang berjumlah 730 hanya mendapat dan menandatangani 204 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani 526 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara walaupun saksi Pemohon telah meminta sebagai hak saksi Pemohon dan kewajiban Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;

Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor Urut 1, **Drs. Daniel A. Banunaek, M.A.** dan **Drs. Alexander Nakamnanu**, memperoleh sejumlah 65.500 suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor Urut 5, **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M. Si** dan **Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si**, memperoleh sejumlah 65.384 suara;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Desember 2008, serta delapan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2008, masing-masing bernama 1) Louisa Nitbani Fanggaldae, 2) Yoksan D.K. Banu, 3) Charles Adolf Kause, S.T., 4) Maxentius S. Kause, S.E., 5) Johannes Banunaek, S.H., 6) Gustav Nubuasa, S.Pt., 7) Adam Misa, 8) Susi Apriani E Nitbani;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 November 2008, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Bab III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008. Oleh karena itu, keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon menegaskan bahwa yang menjadi objek dalam permohonannya adalah keberatan terhadap Penetapan

Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008, sesuai Berita Acara Nomor 143/KPU/TTS/X/2008 bertanggal 30 Oktober 2008. Dengan demikian, ternyata Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si** dan **Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si** sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008. Oleh karena itu, keberatan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa sebelum permohonan Pemohon disidangkan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa untuk bersidang yang ditandatangani oleh Pemohon kepada para Kuasa Hukumnya tertulis tanggal 1 November 2008 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE tanggal 3 November 2008 di bawah register Nomor 19/SK/PDT/2008/PN.SoE;
 - b. bahwa ternyata permohonan keberatan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 30 Oktober 2008 yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tertulis tanggal 3 November 2008 dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 3 November 2008 dan hal ini ditegaskan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri SoE Nomor W26-U4/529 UM.02.02/X/2008 bertanggal 4 November 2008, yang intinya menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri SoE pada hari Rabu, 3 November 2008 telah menerima permohonan Keberatan Penghitungan Suara dari salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dikenal dengan Paket Damai (bukti terlampir);
 - c. Bahwa ternyata Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang telah menyidangkan perkara *a quo* pada tanggal 12 November 2008 dengan acara pembacaan permohonan keberatan dari Pemohon dan selanjutnya persidangan ditunda sampai dengan tanggal 17 November 2008 dengan acara Eksepsi dan jawaban dari Termohon;

- d. bahwa ternyata saat sidang dibuka pada tanggal 17 November 2008, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan tiba-tiba menghentikan persidangan perkara tanpa melalui suatu keputusan atau penetapan apapun padahal sidang telah dibuka dan dilanjutkan;
 - e. bahwa dengan demikian, pengajuan keberatan Pemohon yang salah alamat ke Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 yang ditandatangani bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya permohonan Keberatan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Tinggi Kupang wajib diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang, dengan amar putusan menyatakan keberatan tersebut tidak dapat diterima sejak tanggal 1 November 2008 oleh karena kewenangan mengadili perkara ini telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh karena itu sudah sepantasnya dan sepatutnya keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa yang menjadi alasan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* dari poin 3 sampai dengan poin 15 terungkap pada intinya Pemohon menguraikan tentang adanya penggelembungan jumlah DPT yang merupakan dasar terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara Pemilukada yang dibuat Termohon, sedangkan pada poin selanjutnya dalam keberatan tersebut Pemohon tidak menguraikan secara tegas tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b maupun juga yang dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008. Oleh karena itu, keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sepantasnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa keberatan Pemohon pada poin 2 sampai dengan poin 4 yang berkaitan dengan posisi salah seorang Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama **Ir. Rambu Atanau Mella** adalah istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 *in casu* **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si**, sehingga netralitasnya sangat diragukan. Menurut Termohon bahwa keberatan tersebut tidak termasuk atau bukan merupakan objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Terpilih Tahun 2008 yang menetapkan **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M. Si** dan **Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si** adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan tetap berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan penggelembungan DPT. Bahwa pendistribusian Kartu Pemilih kepada pemilih telah disesuaikan dengan DPT sejumlah 251.296 yang tersebar di 730 TPS dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Surat Suara Terpakai yang berisi suara sah sejumlah 218.189, dan Surat Suara Terpakai yang berisi suara tidak sah sejumlah 4.924 (bukti terlampir);
4. Bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 257.578 lembar ke 730 TPS yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan didasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Bahwa Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 223.113 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 28.183;
6. Bahwa keberatan dan protes yang diajukan oleh Tim sukses Pasangan Calon telah ditanggapi dan dijelaskan oleh Termohon agar keberatan dan protes mengenai rekapitulasi penghitungan suara tersebut dicatat pada kolom keberatan yang telah disediakan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon sehingga kolom keberatan tersebut nihil atau tidak pernah ada keberatan;
7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi-saksi Pemohon tidak seluruhnya diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) di 526 TPS dari 730 TPS secara keseluruhan, Termohon menegaskan sebagai berikut:
 - a. bahwa melalui Surat Nomor 168/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 8 Oktober 2008, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Termohon telah memberitahukan tentang kehadiran, hak dan kewajiban saksi serta penegasan tentang surat suara yang dinyatakan sah;
 - b. bahwa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) diberikan kepada saksi yang hadir dan menyerahkan Surat Mandat kepada ketua KPPS serta wajib mengikuti acara pencoblosan sampai dengan selesainya penghitungan suara di tiap TPS, oleh karena Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) adalah dokumen negara yang diberikan kepada saksi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas;
 - c. bahwa jika para saksi Pemohon tidak mendapat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) hal ini disebabkan karena para saksi Pemohon tersebut tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan pemungutan suara sampai dengan selesai di sebagian besar TPS yang ada dan ketidakhadiran para saksi Pemohon atau Pasangan

Calon adalah bukan merupakan kesalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan *in casu* Termohon, karena semua saksi sebagaimana dimaksud telah diundang dan diberitahukan sesuai penjelasan prosedur panduan teknis pemungutan dan penghitungan suara di atas dan kehadiran saksi menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bukan merupakan suatu kewajiban sehingga tanpa kehadiran saksi pun rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dan sah menurut aturan perundang-undangan. Bahwa jika merujuk ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut, apabila Berita Acara tidak ditandatangani saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah;

- d. bahwa dengan demikian, maka tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara pada TPS-TPS pada model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK sehingga merugikan Pemohon, dari uraian tersebut di atas sebenarnya tercermin bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan proses penyelenggaraan Pemilukada;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam poin 6 dan poin 7, keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak atau dikesampingkan seluruhnya karena:
- a. permohonan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
 - b. bahwa dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Termohon telah mengeluarkan undangan kepada semua Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk Pemohon melalui Surat Nomor 175/KPU/TTS/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan ternyata yang hadir pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pleno Penetapan Calon Terpilih pada Pemilukada tanggal 30 Oktober 2008 hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - c. bahwa formulir Pernyataan Keberatan Model DB2-KWK tanggal 29 Oktober 2008 tidak diisi oleh saksi Pasangan Calon termasuk para saksi Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2005 tersebut, apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah;

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 sampai dengan poin 15 Pemohon telah membuat rumus untuk mencari penggelembungan jumlah surat suara, rumus untuk mencari Penggelembungan Jumlah Pemilih dan rumus untuk mencari Pengurangan suara sah, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, mengatur mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kabupaten adalah menyusun dan menetapkan Pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebut pada poin 1 dan 2 di atas maka Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan telah membuat Keputusan Nomor 12 Tahun 2008 bertanggal 11 Juni 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 dan Panduan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008, yang di dalamnya termuat rumus untuk mengetahui

kebenaran pengisian C1-KWK atau rumus untuk mengetahui kebenaran hasil penghitungan suara, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008;

- d. bahwa dengan demikian maka rumus untuk mencari Penggelembungan Jumlah Surat Suara, rumus untuk mencari Penggelembungan Jumlah Pemilih dan rumus untuk mencari Pengurangan Suara Sah yang dibuat Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - 1) bahwa rumus tersebut adalah versi Pemohon sendiri yang dibuat tanpa suatu dasar hukum yang jelas dan standar;
 - 2) bahwa Pemohon bukanlah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 3) bahwa oleh karena rumus penghitungan suara tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, semua hasil penghitungan suara versi Pemohon dalam permohonannya menjadi tidak valid, tidak benar, dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah;
 - 4) bahwa rumus tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara oleh Termohon yang sudah benar dan tepat, oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah;
10. Bahwa posisi **Ir. Rambu Atanau Mella** dalam KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan istri dari salah satu Pasangan Calon, **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M. Si** sehingga netralitasnya sangat diragukan, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. bahwa keberatan tersebut tidak termasuk objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008;
 - b. bahwa keberatan terhadap hal tersebut adalah sangat subjektif karena tidak proporsional dan obyektif dalam rangka pendidikan dan pencerahan hukum;

- c. bahwa menjadi anggota KPU atau calon kepala daerah merupakan hak hukum dan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945;
11. Bahwa sudah benar dan tepat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 dengan hasil penghitungan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon **Drs. Daniel A. Banunaek, M. A.** dan **Drs. Alexander Nakamnanu**, memperoleh sejumlah 65.500 atau 30,02 % suara;
 - b. Pasangan Calon **Ir. Johanes Oematan, M.Si** dan **Drs. Thomas Lakapu**, memperoleh sejumlah 37,898 atau 17,37 % suara;
 - c. Pasangan Calon **Drs. Pieter R. Lobo, M. Si** dan **Drs. Godlief E. Tobe**, memperoleh sejumlah 38.478 atau 17,64 % suara;
 - d. Pasangan Calon **Drs. Junus E. Tahun** dan **Drs. Carolus Nubatonis**, memperoleh sejumlah 9.432 atau 4,32 % suara;
 - e. Pasangan Calon **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si** dan **Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si** memperoleh sejumlah 66,871 atau 30,65 % suara;
12. Bahwa sudah benar dan tepat Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si** dan **Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si** sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;

[3.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-76 yang selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara dan tujuh orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 13 Desember 2008;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa dalam keterangan atau jawaban Termohon tentang Eksepsi, sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Permohonan, Mahkamah harus memberi pertimbangan yang akan diuraikan berikut ini.

[3.15.1] Menimbang bahwa Jawaban Termohon dalam Eksepsi adalah:

1. Mengenai tenggang waktu, karena Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditetapkan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2008, sedangkan permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2008 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2008, yang berarti telah melewati 24 hari;
2. Pemohon dalam perbaikan permohonannya mengajukan keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditetapkan Termohon, tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008;
3. Sebelum persidangan di Mahkamah, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - (i) Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2008, diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 3 November 2008;
 - (ii) Ternyata permohonan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bertanggal 3 November 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 3 November 2008;
 - (iii) Pengadilan Tinggi Kupang telah menyidangkan perkara *a quo* pada tanggal 12 November 2008 dengan acara pembacaan permohonan keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- (iv) Pada tanggal 17 November 2008, Pengadilan Tinggi Kupang tiba-tiba menghentikan persidangan tanpa melalui suatu keputusan atau penetapan apa pun, padahal sidang telah dibuka dan dilanjutkan;
 - (v) Pengajuan permohonan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Kupang yang salah alamat bertentangan dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dan Berita Acara bertanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang harus diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan amar putusan yang menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima.
4. Bahwa yang menjadi alasan pengajuan keberatan menguraikan tentang adanya penggelembungan jumlah DPT yang merupakan dasar terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara Pemilukada yang dibuat Termohon dan menguraikan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 PMK 15/2008 mengenai objek perselisihan dalam Pemilukada. Oleh karena itu, keberatan Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;
 5. Keberatan Pemohon berkaitan dengan posisi **Ir. Rambi Atanau Mella** dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diragukan netralitasnya, menurut Termohon, hal tersebut bukan termasuk objek sengketa dalam Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008. Oleh karena itu, keberatan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima.

[3.15.2] Menimbang bahwa keberatan sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam paragraf **[3.9]** di atas yang telah menilai bahwa permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Adapun alasan Termohon tentang pengajuan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Kupang melalui Pengadilan Negeri SoE tetap sah menurut hukum karena pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung berlaku efektif sejak

tanggal 1 November 2008, sedangkan pengajuan keberatan Pemohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang diajukan Pemohon pada tanggal 3 November 2008 yang merupakan hari kerja pertama bulan November 2008, sehingga tindakan hukum pada masa transisi tersebut tetap dapat dibenarkan oleh hukum, karena segera setelah itu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang mengirimkan berkas perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi melalui surat Nomor W.26.U/127/H1.01/10/XI/2008 bertanggal 17 November 2008 perihal pengiriman berkas perkara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan harus dikesampingkan;

[3.15.3] Menimbang bahwa sepanjang mengenai eksepsi Termohon selebihnya, yaitu fakta-fakta hukum berupa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasanya bertanggal 1 November 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE tanggal 3 November 2008, pemeriksaan perkara *a quo* oleh Pengadilan Tinggi Kupang, penghentian pemeriksaan perkara *a quo* oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan ketiadaan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang seharusnya menjatuhkan putusan bahwa perkara *a quo* tidak dapat diterima sejak tanggal 1 November 2008, adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah, karena secara yuridis pengajuan permohonan sudah dilakukan menurut peraturan yang ditentukan sehingga harus dinilai sah menurut hukum dan Mahkamah tidak berwenang menilai tugas dan fungsi badan-badan peradilan lain. Bahwa eksepsi Termohon pada butir 7 dan butir 8 sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, maka eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

[3.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Saksi Pemohon, keterangan Saksi Termohon, dan Kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui para pihak maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagaimana terurai sebagai berikut:

[3.16.1] bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum

tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu fakta hukum sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 bertanggal 20 September 2008 (bukti-P-4);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (bukti P-3 dan bukti T-38);
3. Penggergajian Kotak Suara di Kecamatan Amanuban Selatan.

[3.16.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak sebagai berikut:

1. Tidak diberikannya Model C1-KWK pada 526 TPS dari 730 TPS yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Adanya penggelembungan data pemilih dari TPS;
3. Adanya penggelembungan jumlah surat suara.

Bahwa menurut Pemohon tidak diberikannya Model C1-KWK pada 526 TPS dari 730 TPS yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menyebabkan saksi Pemohon hanya mendapat dan menandatangani 204 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari 730 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tersebar di 32 kecamatan, sebagaimana keterangan delapan saksi Pemohon, yaitu Louisa Nitbani Fanggidae, Yoksan D.K. Banu, Susi Apriani E. Nitbani, Charles Adolf Kause, S.T., Maxentius S. Kause, S. E., Johanes Banunaek, S. H., dan Gustav Nubuasa, S. Pt., yang diberikan dalam persidangan;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon, dengan menyatakan bahwa Termohon telah memberitahukan tentang kehadiran, hak dan

kewajiban saksi, serta penegasan tentang surat suara yang dinyatakan sah melalui surat Nomor 168/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 8 Oktober 2008. Jika para saksi Pemohon tidak mendapat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK), hal ini disebabkan karena para saksi Pemohon tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan pemungutan suara sampai dengan selesai di sebagian besar TPS, dan ketidakhadiran para saksi Pemohon atau Pasangan Calon adalah bukan merupakan kesalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan *in casu* Termohon;

Bahwa menurut Pemohon, terjadi penggelembungan data pemilih dari TPS (Model DA1-KWK) dengan mengemukakan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 221.712; tidak menggunakan hak pilih 28.751; dan pemilih dari TPS lain sebanyak 232, sehingga berjumlah 252.783 yang berarti terdapat selisih 1.487 dari jumlah surat suara yang harus diedarkan ke seluruh TPS (*vide* lampiran permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2008);

Bahwa Pemohon juga mendalilkan ada penggelembungan jumlah surat suara yang diterima di TPS sesuai DA1-KWK pada Pemilukada, dengan alasan jumlah surat suara yang harus diedarkan ke seluruh TPS sebanyak 257.578 lembar yang diperoleh dari jumlah DPT yang ditetapkan Termohon pada tanggal 14 September 2008 sebanyak 251.296 lembar yang ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus), sehingga dari penjumlahan surat suara rusak 326 lembar; surat suara tidak terpakai 38.510 lembar; surat suara sah 218.596 lembar; dan surat suara tidak sah 5.119 lembar menjadi 262.551 lembar yang berarti terdapat selisih 4.973 lembar dari 257.578 lembar (*vide* lampiran permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2008);

Bahwa sebaliknya, Termohon menerangkan: (1) rumus untuk mencari penggelembungan data pemilih dan penggunaan surat suara adalah versi Pemohon yang dibuat tanpa suatu dasar hukum yang jelas; (2) Pemohon bukanlah penyelenggara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan; (3) oleh karena rumus tersebut tidak berdasar hukum yang jelas maka hasil penghitungan suara menurut Pemohon menjadi tidak valid dan tidak benar; dan (4) rumus tersebut dibuat untuk

mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon (*vide* butir 4 eksepsi/jawaban Termohon);

[3.17] Menimbang bahwa dari perselisihan hukum para pihak di atas, yang akan menjadi penilaian hukum Mahkamah dalam menjawab esensi pokok permasalahan hukum Pemohon tentang apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan mengandung keabsahan dan/atau cacat yuridis, Mahkamah akan memberikan pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.17.1] Tidak diberikannya Model C1-KWK pada 526 TPS dari 730 TPS yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dikaitkan dengan bantahan Termohon yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta didukung keterangan tujuh saksi Termohon. Menurut Mahkamah, ketentuan tentang pemberian formulir Model C1-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon diatur secara tidak konsisten dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan masing-masing dalam:

- Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, "*KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum,*"
- Pasal 84 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi, "*PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum*"

- Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara berbunyi, *“KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK), kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK di tempat umum’.*

[3.17.2] Menimbang bahwa dari seluruh ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, KPPS wajib memberikan formulir Model C1-KWK kepada masing-masing saksi Pasangan Calon. Jika tidak demikian, maka hal tersebut berimplikasi dan dapat menjadi penyebab timbulnya penyimpangan dalam proses penghitungan suara;

[3.17.3] Menimbang bahwa implikasi hukum *a quo* sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat berikutnya secara berjenjang, dan kelalaian memenuhi kewajiban memberikan formulir model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dapat berakibat tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;

[3.17.4] Menimbang bahwa terlepas dari pendirian Mahkamah tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu: Louisa Nitbani Fanggidae, Yoksan D.K. Banu, Susi Apriani E. Nitbani, Charles Adolf Kause, S.T., Maxentius S. Kause, S.E., Johannes Banunaek, S.H., dan Gustav Nubuasa, S.Pt. yang menyatakan tidak mendapatkan formulir Model C1-KWK, begitu juga dengan saksi dari Pasangan Calon lain selain Pasangan Calon Nomor Urut 5. Para saksi sudah meminta kepada KPPS, tetapi tidak diberi. Bantahan Termohon yang dinilai sangat normatif tidak dapat meniadakan adanya pelanggaran asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

[3.18] Menimbang bahwa adanya penggelembungan data pemilih dari TPS dan adanya penggelembungan jumlah surat suara, Mahkamah akan memberikan satu penilaian hukum terhadap kedua hal tersebut, karena keduanya saling terkait satu

dengan yang lain, begitu juga terkait dengan rumus penghitungan data pemilih dan penghitungan surat suara;

Bahwa dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-32, begitu juga dari bukti P-8 sampai dengan bukti P-39, ditemukan fakta-fakta berupa perubahan, yakni penambahan dan pengurangan jumlah surat suara pada sejumlah kecamatan sebagai berikut:

1. Pada Kecamatan Mollo Selatan jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK merupakan jumlah total suara sah dalam formulir Model DA1-KWK yang masing-masing tertulis 7.654 (*vide* Lampiran 1 Model DB1-KWK dan bukti T-1);
2. Pada Kecamatan Mollo Utara, jumlah surat suara yang terpakai setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 11.788 lembar, tetapi tertulis dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara tertulis 11.773 (Lampiran 1 Model DB1-KWK);
3. Pada Kecamatan Mollo Barat jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis 4.077, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 4.082;
4. Pada Kecamatan Mollo Tengah, dalam Model DB1-KWK, jumlah surat suara terpakai tertulis 3.694, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 3.684;
5. Pada Kecamatan Tobu, jumlah surat suara yang terpakai, tertulis dalam DB1-KWK merupakan jumlah suara sah dalam DA1-KWK yang masing-masing tertulis 5.131;
6. Pada Kecamatan Nunbena, dalam Model DB1-KWK, jumlah surat suara terpakai tertulis 3.086, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 3.081;
7. Pada Kecamatan Kota SoE, formulir/model yang digunakan tidak menggunakan formulir/model standar KPU Kabupaten/Kota dan tidak melampirkan Lampiran 2 Model DA1-KWK huruf B, serta jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis 18.536, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 18.447;

8. Pada Kecamatan Amanuban Barat, dalam Model DB1-KWK jumlah surat suara yang terpakai tertulis **1.230**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **10.230**;
9. Pada Kecamatan Batu Putih, jumlah akhir total suara sah tidak termuat dalam Lampiran 2 Model DA1-KWK, dan jumlah surat suara yang terpakai tertulis 6.127, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 6.137;
10. Pada Kecamatan Amanuban Selatan, jumlah akhir total suara sah tidak termuat dalam Lampiran 2 Model DA1-KWK, dan jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **1.170**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **11.820**;
11. Pada Kecamatan Koalin, jumlah surat suara yang terpakai dalam DB1-KWK tertulis 9.485, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 9.501;
12. Pada Kecamatan Kolbanu, jumlah akhir total suara sah tidak termuat dalam Lampiran 2 Model DA1-KWK, kemudian jumlah suara tidak sah tertulis 241, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 237, demikian juga jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis 9.835, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 10.025;
13. Pada Kecamatan Kuanfatu, formulir yang digunakan tidak menggunakan formulir standar KPU, dan jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **9.392**, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah **9.329**;
14. Pada Kecamatan Amanatun Selatan, tidak ada jumlah akhir total suara sah dalam Model DA1-KWK, dan jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **9.140**, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah **9.136**;
15. Pada Kecamatan Noebana, formulir tidak lengkap dan tidak tergambar jumlah awal maupun jumlah akhir, serta tidak memuat surat suara tidak sah, tetapi dalam Model DB1-KWK jumlah surat suara yang terpakai tertulis **2.584**;
16. Pada Kecamatan Toianas, jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **6.094**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **6.121**;

17. Pada Kecamatan Amanuban Tengah, jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **7.702**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **7.938**;
18. Pada Kecamatan Amanuban Timur, jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **8.246**, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah **8.227**;
19. Pada Kecamatan Amanatun Utara, jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **8.366**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **8.542**;

Bahwa di samping fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon berdasarkan bukti P-8 sampai dengan bukti P-39 mengenai jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing Pasangan, sebagai berikut:

1. Hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon (*vide* bukti T-35) adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sejumlah 65.500 suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sejumlah 37.898 suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sejumlah 38.488 suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sejumlah 9.432 suara; dan
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sejumlah 66.871 suara.
2. Hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut terdapat kesalahan penghitungan suara masing-masing berdasarkan Lampiran 1 DA1-KWK pada Kecamatan Kolbano berdasarkan bukti T-14 tertulis 2.406 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan di Kecamatan Mollo Barat berdasarkan bukti T-4 tertulis 406 dan dalam bukti T-4 tersebut juga terjadi kesalahan dalam penjumlahan, tertulis 4.003, setelah diteliti dengan saksama seharusnya berjumlah 4.008 suara. Kemudian, berdasarkan bukti P-18 dan bukti P-25, setelah diteliti dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya ternyata hitungan Pemohon yang benar, sehingga di Kecamatan Kolbano Pemohon memperoleh sejumlah 2.409 suara dan di Kecamatan Mollo Barat Pemohon memperoleh sejumlah 401 suara.

3. Bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon menurut Model DA-KWK, menurut Mahkamah adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sejumlah **65.498** suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sejumlah **37.898** suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sejumlah **38.488** suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sejumlah **9.432** suara; dan
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sejumlah **66.871** suara.

Dengan demikian, suara sah yang diperoleh semua Pasangan Calon adalah sejumlah 218.187 suara;

4. Bahwa dalam bukti P-10 perolehan suara Pemohon tertulis 2198, sedangkan dalam bukti T-31 suara sah Pemohon tertulis 2.918, setelah diteliti dengan saksama dan dihitung, perolehan suara Pemohon adalah 2.178;
5. Dalam bukti P-18 dalam Model DA1-KWK suara sah Pemohon tertulis 2.409 sedangkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPUD (Lampiran 2 Model DB1-KWK) tertulis 2.406, setelah dihitung dengan saksama jumlah yang benar adalah 2.409;
6. Pada Kecamatan Mollo Barat suara sah Pemohon berdasarkan DA1-KWK tertulis 401 (bukti P-25), sedangkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPUD (Lampiran 2 Model DB1-KWK) tertulis 406;

Bahwa Mahkamah juga menemukan bukti tertulis, baik yang diajukan oleh Termohon maupun oleh Pemohon, telah menjadi bukti yang sempurna tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 19 kecamatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelanggaran tersebut, menurut Mahkamah, merupakan pelanggaran yang serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon;

Bahwa terdapat perbedaan jumlah angka suara rusak antara Lampiran 2 Model DA1-KWK dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK). Atas perbedaan ini, Termohon menjawab bahwa hal

itu terjadi karena kesalahan pemindahan data. Begitu juga Termohon dalam persidangan tanggal 3 Desember 2008 tidak dapat menunjukkan bukti jumlah sisa surat suara yang rusak;

Bahwa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan mengirim surat Nomor 37/TIMPILKADA/GK/TTS/X/2008 bertanggal 27 Oktober 2008 perihal Laporan Penyimpangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terhadap surat tersebut, Panwaslu menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Termohon dengan surat Nomor Panwaslu 270/Kab.TTS/03/29/X/2008 bertanggal 28 Oktober 2008. Surat Panwaslu tersebut disikapi Termohon dengan mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 29 Oktober 2008 yang pada pokoknya menetapkan bahwa 231 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK, sedangkan terhadap 520 TPS yang tidak mendapat formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK, Termohon tidak dapat menindaklanjutinya karena tidak disertai bukti-bukti hukum yang jelas. Mahkamah berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa Mahkamah juga perlu memberi penilaian hukum terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan **Ir. Rambu Atanua Mella** di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan diragukan netralitasnya, karena yang bersangkutan adalah istri dari salah satu Pasangan Calon yakni **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si** yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Menurut Termohon, keberatan tersebut tidak termasuk objek sengketa dalam perkara *a quo*. Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tentang ketidaknetralan yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan terlebih lagi **Ir. Rambu Atanua Mella** telah menunjukkan itikad baiknya dengan mengajukan surat permohonan bebas tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (*vide* bukti T-75 dan bukti T-76), dengan demikian keberatan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan didasarkan pada data yang satu sama lain tidak menunjukkan akurasi dan validitas yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara akhir dari masing-masing Pasangan Calon, sehingga Mahkamah berkeyakinan bahwa angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pasti tidak akurat dan tidak valid;

[3.20] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*". Kemudian, kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Lebih dari itu putusan pengadilan, termasuk Mahkamah, dibuat dengan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada beberapa kecamatan tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius, signifikan, dan tidak

bertanggung jawab dengan cara mengubah, yakni dengan menambah dan mengurangi angka-angka perolehan suara Pasangan Calon tertentu yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon yang lain. Terhadap selisih jumlah surat suara yang diubah, Mahkamah tidak dapat memprediksi jumlah suara yang diubah tersebut diperuntukkan untuk Pasangan Calon yang mana, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni penghitungan suara ulang hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutus hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan tertentu tersebut (tidak diikuti) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat dari kecamatan-kecamatan tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, pada beberapa kecamatan tertentu harus dilakukan pemungutan suara ulang dan pada beberapa kecamatan tertentu lainnya harus dilakukan penghitungan suara ulang;

[3.21] Menimbang bahwa dari beberapa kecamatan yang harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara ulang pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Amanuban Selatan karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang signifikan dan tidak bertanggung jawab sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi tentang adanya usaha untuk membongkar kotak suara tetapi tidak berhasil, dan adanya permintaan untuk membuka kotak suara guna melakukan penghitungan untuk rekapitulasi di tingkat PPK, tetapi kotak tidak dibuka meskipun hasil rekapitulasi tetap dibacakan. Hal demikian menyebabkan Mahkamah yakin atas ketidakbenaran hasil rekapitulasi tersebut karena penghitungan tersebut tidak didukung oleh data. Lagipula, terdapat perbedaan perolehan suara yang tajam antara penghitungan yang dilakukan oleh Termohon (DA1-KWK dan/atau DB1-KWK) dan penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah seperti dalam Tabel di bawah ini;

**SUARA SAH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1
DAN NOMOR URUT 5**

NO	KECAMATAN	Versi Termohon		Versi Mahkamah	
		NO. URUT 1	NO. URUT 5	NO. URUT 1	NO. URUT 5
1	Amanatun Selatan	3947	1746	3947	1746
2	Kokbaun	1220	60	1220	60
3	Amanatun Utara	5643	442	6383	442
4	Toianas	4539	169	4539	169
5	Boking	1618	564	1618	564
6	Kotolin	2066	1460	2066	1460
7	Nunkolo	3074	1630	3074	1630
8	Amanuban Timur	2696	1940	2696	1940
9	Kualin	3485	2399	3485	2399
10	Kuanfatu	2727	3189	2727	3189
11	Kolbano	2406	3307	2409	3307
12	Amanuban Tengah	2245	1965	2245	1965
13	Kie	4911	3036	4911	3036
14	Oenino	1493	1569	1493	1569
15	Mollo Selatan	555	6083	555	6083
16	Mollo Utara	620	3409	620	3409
17	Fatumnasi	126	1938	126	1938
18	Molo Barat	406	1488	406	1488
19	Kota Soe	3359	6566	3359	6566
20	Amanuban Selatan	2774	2784	2774	2784
21	Polen	710	4783	710	4783
22	Batu Putih	1299	1570	1299	1570
23	Amanuban Barat	3032	3346	3032	3346
24	Noebeba	1086	1376	1086	1376
25	Satian	1895	280	1895	280
26	Fatukopa	2109	239	2109	239
27	Faut Molo	1327	991	1327	991
28	Tobu	234	2691	234	2691
29	Mollo Tengah	416	1842	416	1842
30	Noebena	1289	141	1289	141
31	Nunbena	149	1621	149	1621
32	Kuatnana	2044	2247	2044	2247
	JUMLAH	65500	66871	66243	66871

Data tersebut di atas telah menambah keyakinan pada Mahkamah tentang keharusan dilakukannya pemungutan suara ulang karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur;

[3.22] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di

bawah, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilukada untuk melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

[3.23] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang *a quo* bukanlah merupakan Pemilukada baru melainkan kelanjutan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang pada awal tahun 2009 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[4.2] Sekalipun posita dan petitum Pemohon tidak konsisten, bahkan tidak mengajukan tuntutan subsidair (*ex aequo et bono*), namun secara formal dan materiil terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur yang bertentangan dengan konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berpengaruh terhadap perolehan suara

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- [4.3] Pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hasil pemungutan suara pada: (1) Kecamatan Mollo Selatan; (2) Kecamatan Mollo Utara; (3) Kecamatan Mollo Barat; (4) Kecamatan Mollo Tengah; (5) Kecamatan Tobu; (6) Kecamatan Nunbena; (7) Kecamatan Kota SoE; (8) Kecamatan Amanuban Barat; (9) Kecamatan Batu Putih; (10) Kecamatan Amanuban Selatan; (11) Kecamatan Koalin; (12) Kecamatan Kolbanu; (13) Kecamatan Kuanfatu; (14) Kecamatan Amanatun Selatan; (15) Kecamatan Neobana; (16) Kecamatan Toianas; (17) Kecamatan Amanuban Tengah; (18) Kecamatan Amanuban Timur; dan (19) Kecamatan Amanatun Utara;
- [4.4] Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
- [4.5] Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada pada umumnya, *in casu* Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada *an sich* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK 15/2008, melainkan Mahkamah harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;
- [4.6] Dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah telah menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat dan saksi-saksi

di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia;

[4.7] Berdasarkan butir **[4.1]** sampai dengan **[4.6]**, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di beberapa kecamatan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini **untuk kelima Pasangan Calon**;

[4.8] Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Nusa Tenggara Timur untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada: (1) Kecamatan Mollo Selatan; (2) Kecamatan Mollo Utara; (3) Kecamatan Mollo Barat; (4) Kecamatan Mollo Tengah; (5) Kecamatan Tobu; (6) Kecamatan Nunbena; (7) Kecamatan Kota SoE; (8) Kecamatan Amanuban Barat; (9) Kecamatan Batu Putih; (10) Kecamatan Amanuban Selatan; (11) Kecamatan Koalin; (12) Kecamatan Kolbanu; (13) Kecamatan Kuanfatu; (14) Kecamatan Amanatun Selatan; (15) Kecamatan Neobana; (16) Kecamatan Toianas; (17) Kecamatan Amanuban Tengah; (18) Kecamatan Amanuban Timur; dan (19) Kecamatan Amanatun Utara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan **bagi kelima Pasangan Calon** pada:
 - (1) Kecamatan Amanuban Barat; dan
 - (2) Kecamatan Amanuban Selatandalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan **penghitungan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan **bagi kelima Pasangan Calon** pada:
 - (1) Kecamatan Mollo Selatan;
 - (2) Kecamatan Mollo Utara;

- (3) Kecamatan Mollo Barat;
- (4) Kecamatan Mollo Tengah;
- (5) Kecamatan Tobu;
- (6) Kecamatan Nunbena;
- (7) Kecamatan Kota SoE;
- (8) Kecamatan Batu Putih;
- (9) Kecamatan Koalin;
- (10) Kecamatan Kolbanu;
- (11) Kecamatan Kuanfatu;
- (12) Kecamatan Amanatun Selatan;
- (13) Kecamatan Neobana;
- (14) Kecamatan Toianas;
- (15) Kecamatan Amanuban Tengah;
- (16) Kecamatan Amanuban Timur; dan
- (17) Kecamatan Amanatun Utara

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu delapan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing

sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Makhfud